



LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN III JULI - SEPTEMBER 2023

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III (Juli s.d. September) Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6083/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a) Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, (b) Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (c) Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA), (d) Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara), dan (e) Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam rangka upaya menuju kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.

Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi segenap aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pengawasan.....	1
C. Susunan Hakim Pengawas Bidang.....	2
D. Ruang Lingkup Pengawasan	4
E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan	6
BAB II HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III TAHUN 2023	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	7
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan	8
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).	10
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)	11
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)	12
BAB III REKOMENDASI	13
BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III TAHUN 2023	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	15
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan	17
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).	20
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP	

Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)	24
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan/ Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan	25
BAB V PENUTUP	
1. Simpulan	29
2. Saran	29

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6083/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023 tanggal 27 September 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*) dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023, tanggal 26 September 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6083/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023.

C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023, tanggal 26 September 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

N O	N A M A	JABATAN	
		KEDINASA N	TIM
1	2	3	4
1	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		

4	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, TI dan Pelaporan)
5	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005		
6	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
7	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001		
8	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi)
10	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan
11	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 19630803.199103.1.003		

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:

Program kerja;

- a. Pelaksanaan / pencapaian target;
 - b. Pengawasan dan pembinaan;
 - c. Kendala dan hambatan;
 - d. Faktor-faktor yang mendukung;
 - a. Evaluasi kegiatan;
 - b. Posbakum;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - e. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Pelayanan informasi;
 - g. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, (implementasi 5RIN dan K3);
 - h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan
 - i. Pelayanan PT Pos dan Bank.
2. Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:
- a. Keadaan SDM;
 - b. Administrasi Kepegawaian;
 - c. ABK;
 - d. Anjab;
 - e. LHKPN dan LHKN;
 - f. Perencanaan kebutuan pegawai;
 - g. Mutasi internal;
 - h. Pengembangan pegawa berbasis kompetensi;
 - i. Penetapan kinerja individu;
 - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan
 - k. Update data pegawai.
 - l. Rensta, RKT, IKU;
 - m. LkjIP;
 - n. SOP
 - o. Laporan Tahunan; dan
 - p. Website.

3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
 - a. Administrasi BMN;
 - b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
 - c. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;
 - d. Administrasi PNBP;
 - e. Administrasi Persuratan; dan
 - f. Perpustakaan.
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
 - a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - b. Register Perkara;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Tabayun
 - e. Pelaporan Perkara
 - f. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - g. Register Perkara;
 - h. SOP Kepaniteraan
 - i. Keuangan perkara;
 - j. mediasi.
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
 - a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
 - b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
 - c. Administrasi persidangan;
 - d. Minutasi dan Publikasi Putusan;
 - e. Alih media;
 - f. SIPP;
 - g. Laporan Perkara;
 - h. Arsip Perkara; dan

E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan III Tahun 2023 (Juli s.d September 2023) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 2 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu, 4 Oktober 2023.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

BAB II

HASIL PENGAWASAN TRIWULAN III TAHUN 2023

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023, tanggal 26 September 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6083/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai 4 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Bidang pelayanan publik	
Kondisi	Kondisi
	<p>Bahwa salah satu rangkaian dari pelayanan public adalah melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditentukan untuk sidang. Dalam hal ini para pihak sebelum memasuki ruang siding, harus melapor ke Petugas untuk mendapatkan nomor urutan/antrian sidang.</p> <p>Bahwa antrian siding sudah berjalan cukup baik, akan tetapi perlu disempurnakan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketika memanggil para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon sering alat pengeras suara/micropone tidak berpungsi atau dengan kata lain petugas yang menangani masalah teknis tidak mengontrol dan tidak menyiapkan lebih dulu sebelum sidang;2. Hampir setiap kali sidang relas Panggilan belum sampai kepada Panitera Pengganti atau panitera sidang, sehingga sehingga sangat mempengaruhi jalannya persidangan dan berakibat lambatnya pelayanan terhadap para pihak;3. Khusus perkara despensasi nikah, masih terdapat kendala pemeriksaan alat bukti, karena para Pemohon mengatakan tidak diberitahu sebelumnya agar buktiasli dibawa ke persidangan.

Kriteria	Sesuai dengan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan pelayanan bagi pencari keadilan.
Sebab	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya ketersediaan alat komunikasi/teknologi elektronik yang dapat mengatur cara pemanggilan dengan baik, tertib dan tenang. Dan kurangnya tenaga teknis/ahli dalam bidang elektronik sehingga hamper setiap kali siding alat pengeras suara tidak berpungsi dengan baik; Dalam Juru Sita yang memanggil para pihak rangkap jabatan sehingga diantara tugasnya ada yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu terlambat menyerahkan relas panggilan kepada Panitera siding. Kurangnya penjelasan ketika menerima perkara, disebabkan banyak perkara dan sedikit tenaga teknis yang melayani.
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> Dalam jalannya peradilan menjadi kurang lancar, dan lambat, sehingga layanan kepada pencari keadilan tidak sesuai dengan salah satu asas beradilan cepat. Karena relas terlambat menyerahkan kepada Panitera Pengganti, maka sangat berpengaruh terhadap pemeriksaan dipersidangan dan menjadi tidak sempurna layanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Karena masih terdapat para pihak yang tidak siap membawa Melihatkan bukti aslinya, maka siding menjadi lambat.
Rekomendasi	Agar segera dicarikan solusi dengan cara segera memberikan pembinaan kepada petugas/karyawan baik tenaga honorer, petugas Pos Bakum, petugas di PTSP atau Juru Sita, dan menambah tenaga atau karyawan.

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Papan Struktur Organisasi	
Kondisi	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat. o Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau

	Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.
Akibat	Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.
Rekomendasi	Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015
Papan Daftar Hakim	
Kondisi	<p>Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ada nama pe-jabat hakim yang sudah mutasi, te-tapi nama masih belum dihapus; Kondisi kehadiran dan ketidak kehadiran belum tergambar secara nyata. Terbukti saat di-lakukan pengawasan ada hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir.
Kriteria	Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat agar dapat diketahui dengan mudah apakah Hakim atau Pejabat yang bersangkutan saat diperlukan hadir di kantor atau tidak.
Sebab	<ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.
Akibat	Tidak tergambar secara benar hadir dan tidak hadirnya Hakim atau Pejabat dalam kegiatan keseharian.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Ada petugas yang setiap hari melakukan kontrol tentang kondisi nyata pada Papan Hadir Hakim dan Pejabat. Perlu adanya sosialisasi kepada setiap Hakim atau Pejabat untuk melakukan absensi kehadiran dalam setiap kegiatan Harian.
Perpustakaan	
Kondisi	Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tidak terawat.
Kriteria	Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya Tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.
Sebab	Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola perpustakaan.
Akibat	Perpustakaan jarang dilirik Pegawai
Rekomendasi	Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
Kondisi	Di ruang Resepsionis terdapat dua bingkai yaitu Daftar Hakim dan Pejabat, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah tidak sesuai lagi karena ada beberapa Pejabat yang sudah mutasi.
Kriteria	Seharusnya nama-nama pejabat lama yang sudah mutasi diperbarui dan diganti dengan nama-nama pejabat yang baru;
Sebab	Seluruh pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Kab. Malang serta apabila ada tamu yang berkunjung lebih mudah untuk mengenali dan mengetahui kedudukan masing-masing pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama.
Akibat	Kedudukan Pejabat yang baru di Pengadilan Agama Kab. Malang kurang tersosialisasikan.
Rekomendasi	Supaya Daftar Hakim dan Pejabat, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperbarui lagi.
Kondisi	Ruang tunggu bagian tengah apabila hari menjelang siang kaadannya panas dan banyak para pengunjung yang gerah karena kepanasan.
Kriteria	Seharusnya dan idialnya di ruang tunggu tengah tersebut disediakan kipas angin minimal dua buah.
Sebab	Untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus didukung juga dengan perangkat atau sarana yang memadai diantaranya kipas angin agar para pencari keadilan yang menunggu antrian untuk bersidang tidak kepanasan dan merasa nyaman.
Akibat	Para pencari keadilan yang menunggu antri sidang yang menunggu lama merasa kurang nyaman karena kepanasan.
Rekomendasi	Segera di adakan kipas angin di ruang tunggu tengah.
Keuangan DIPA	
Kondisi	DIPA BUA sampai dengan tanggal 30 September 2023, untuk realisasi belanja pegawai sebesar 77,97 % dan belanja barang 74,55 %.
Kriteria	Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 30 September 2023 sudah mencapai 75 % dari total pagu

Sebab	mengajukan pencairan DIPA telah sesuai
Akibat	Pencairan sangat bagus
Rekomendasi	Pertahankan

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)

Perkara Nomor 5085/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Surat gugatan yang dibantu pembuatannya oleh posbakum tidak memenuhi standar, yaitu menggugat nafkah anak, akan tetapi tidak menyebutkan apa pekerjaan Tergugat, berapa kebutuhan anak/nafkah, dalam petitum tidak mencantumkan nominalnya, mengutip petitum no. 2 pkr.no. 5085/2023, "Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah <i>Madhiyah</i> Anak dan Biaya <i>Hadhanah</i> kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim".
Kriteria	Teori pembuatan surat gugatan dalam buku Hukum Acara Perdata (yahya Harahap) dalam posita harus menguraikan secara rinci dan jelas serta dalam petitum harus ditulis secara tegas apa saja dan berapa jumlah yang diminta.
Sebab	Petugas posbakum kurang mahir dalam pembuatan surat gugat.
Akibat	Perkara dinyatakan obscure
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan memberitahu kepada LBH. UMM. supaya petugas posbakum diseleksi terlebih dahulu, sehingga mumpuni dalam membantu pembuatan semua jenis gugatan; - Dilakukan DDKT/pembinaan secara berkala.
Kondisi	Sering ditemukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi baru pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan.
Kriteria	Berdasarkan SEMA 1/2022 alasan perselisihan dan pertengkarannya tersebut harus sudah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Kecuali dengan alasan perselingkuhan atau KDRT
Sebab	Semua gugatan yang diajukan oleh penggugat/permohonan diterima begitu saja tanpa diseleksi atau diberi penjelasan oleh petugas.
Akibat	Perkara di No.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Meja I (PTSP) bilamana menerima perkara dengan

	<p>alasan seperti diatas supaya diberi penjelasan terlebih dahulu tentang akibatnya bilamana pihak tetap mengajukan;</p> <p>- Supaya tidak terjadi disparitas putusan, dilakukan diskusi hakim.</p>
--	---

5. Bidang Administrasi Persidangan

Perkara Nomor 4835/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan Nomor 5232/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Penulisan nama para pihak dalam Surat gugatan, BAS dan Putusan memakai huruf kecil, hanya awalnya saja yang memakai huruf besar atau capital;
Kriteria	Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/XII/2022 Tentang Temple dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 2022 Penulisan para pihak dalam Surat gugatan dan BAS dan Putusan/Penetapan, harus memakai/menggunakan huruf Kapital Semua.
Sebab	Belum ada sosialisasi tentang Penulisan sesuai dengan panduan Penulisan sesuai aturan 359/KMA/XII/2022, tanggal 16-12-2022 tersebut diatas;
Akibat	Penulisan para pihak dalam Surat Gugatan, BAS dan Putusan/Penetapan belum sesuai aturan tersebut diatas
Rekomendasi	Sosialisasi aturan tersebut dan dipedomani untuk masa yang akan datang;
Nomor 4835/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> - Relas Panggilan untuk sidang tanggal 7 September dan 14 September 2023 masih berbentuk fotokopi;
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Relas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang diminutasi sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Relas Panggilan dari Pengdilan Agama Sangata/Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur belum dating
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta kepada Pengdilan Agama Sangata/Kutai Timur untuk

	segera mengirimkan asli relaas Panggilan tersebut;
Nomor Perkara 5232/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mlg	
Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> - Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 26 September 2023 dan 03 Oktober 2023 masih berbentuk fotokopi;
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang diminutasi Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;.
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - Asli Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Bangil belum datang;
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta kepada Pengadilan Agama Bangil segera mengirimkan asli relaas Panggilan tersebut;

BAB III

REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya masing-masing;
2. Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;
3. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang bersangkutan;
4. Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan
5. Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparatur pengadilan.

BAB IV
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN III TAHUN 2023

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 5 Oktober 2023. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 6 Oktober 2023. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.

Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Bidang pelayanan publik	
Kondisi	
	<p>Bahwa salah satu rangkaian dari pelayanan public adalah melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditentukan untuk sidang. Dalam hal ini para pihak sebelum memasuki ruang siding, harus melapor ke Petugas untuk mendapatkan nomor urutan/antrian sidang.</p> <p>Bahwa antrian siding sudah berjalan cukup baik, akan tetapi perlu disempurnakan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketika memanggil para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon sering alat pengeras suara/micropon tidak berpungsi atau dengan kata lain petugas yang menangani masalah teknis tidak mengontrol dan tidak menyiapkan lebih dulu sebelum sidang;2. Hampir setiap kali sidang relas Panggilan belum sampai kepada Panitera Pengganti atau panitera sidang, sehingga sehingga sangat mempengaruhi jalannya persidangan dan berakibat lambatnya pelayanan terhadap para pihak;3. Khusus perkara desponsasi nikah, masih terdapat kendala pemeriksaan alat bukti, karena para Pemohon mengatakan tidak diberitahu sebelumnya agar buktiasli dibawa ke persidangan.

Kriteria	Sesuai dengan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan pelayanan bagi pencari keadilan.
Sebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan alat komunikasi/teknologi elektronik yang dapat mengatur cara pemanggilan dengan baik, tertib dan tenang. Dan kurangnya tenaga teknis/ahli dalam bidang elektronik sehingga hamper setiap kali siding alat pengeras suara tidak berpungsi dengan baik; 2. Dalam Juru Sita yang memanggil para pihak rangkap jabatan sehingga diantara tugasnya ada yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu terlambat menyerahkan relas panggilan kepada Panitera siding. 3. Kurangnya penjelasan ketika menerima perkara, disebabkan banyak perkara dan sedikit tenaga teknis yang melayani.
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jalannya peridangan menjadi kurang lancar, dan lambat, sehingga layanan kepada pencari keadilan tidak sesuai dengan salah satu asas beracara cepat. 2. Karena relas terlambat menyerahkan kepada Panitera Pengganti, maka sangat berpengaruh terhadap pemeriksaan dipersidangan dan menjadi tidak sempurna layanan terhadap masyarakat pencari keadilan. 3. Karena masih terdapat para pihak yang tidak siap membawa. Melihatkan bukti aslinya, maka siding menjadi lambat.
Rekomendasi	Agar segera dicarikan solusi dengan cara segera memberikan pembinaan kepada petugas/karyawan baik tenaga honorer, petugas Posbakum, petugas di PTSP atau Juru Sita, dan menambah tenaga atau karyawan.
Tindak lanjut	Sudah dilakukan DDTK terhadap petugas Posbakum



2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Kepegawaian dan Ortala	
Papan Struktur Organisasi	
Kondisi	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi senyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat. o Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.
Akibat	Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.
Rekomendasi	Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015
Tindak lanjut	Papan struktur organisasi sudah update sesuai dengan keadaan dan kondisi pegawai saat ini.
	

Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat

Kondisi	<p>Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ada nama pe-jabat hakim yang sudah mutasi, tetapi nama masih belum dihapus; Kondisi kehadir-an dan ketidak kehadiran belum tergambar secara nyata. Terbukti saat di-lakukan pengawasan ada hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir.
Kriteria	Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat agar dapat diketahui dengan mudah apakah Hakim atau Pejabat yang bersangkutan saat diperlukan hadir di kantor atau tidak.
Sebab	<ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.
Akibat	Tidak tergambar secara benar hadir dan tidak hadirnya Hakim atau Pejabat dalam kegiatan keseharian.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Ada petugas yang setiap hari melakukan kontrol tentang kondisi nyata pada Papan Hadir Hakim dan Pejabat. Perlu adanya sosialisasi kepada setiap Hakim atau Pejabat untuk melakukan absensi kehadiran dalam setiap kegiatan Harian.
Tindak lanjut	Papan daftar hadir Hakim dan Pejabat sudah sesuai dengan kehadiran dan keadaan setiap hari

DAFTAR HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG			
NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
01.	Drs. H. MISBAH, M.H.	KETUA	HADIR
02.	Dr. H. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.	WAKIL KETUA	HADIR
03.	C. H. FAHRURRAZI, M.H.	HAKIM	HADIR
04.	C. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	HAKIM	HADIR
05.	Drs. H. MASRIFAH, M.H.	HAKIM	HADIR
06.	Dra. H. ENIK FARIQATURROHMAH, M.H.	HAKIM	HADIR
07.	Drs. ABD. ROUF, M.H.	HAKIM	HADIR
08.	Dra. H. RUSMULYANI, M.H	HAKIM	HADIR
09.	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S	HAKIM	HADIR
10.	Drs. A. BASHORI, M.A	HAKIM	HADIR
11.	SUTAJI, S.H., M.H.	HAKIM	HADIR
12.	Drs. H. BADAWI ASTHARI, SH, M.H.	PANITERA	HADIR
13.	BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom	PR. SEKRETARIS	HADIR
14.	HADJAH HASANUDIN, S.H.M.H.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	HADIR
15.	ERTIS YUDO HENDARITO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	HADIR
16.	IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	HADIR
17.	JUNAIDI SYAMPURNO, S.H.	KASUBBAG PERENCANAAN IT & PELAPORAN	HADIR
18.	BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	HADIR
19.	KHUSNUL AINI, S.H., M.H	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	HADIR
20.			HADIR
21.			TIDAK HADIR
22.			TIDAK HADIR
23.			TIDAK HADIR
24.			TIDAK HADIR
25.			TIDAK HADIR
26.			TIDAK HADIR
27.			TIDAK HADIR
28.			TIDAK HADIR
29.			TIDAK HADIR
30.			TIDAK HADIR
31.			TIDAK HADIR
32.			TIDAK HADIR
33.			TIDAK HADIR
34.			TIDAK HADIR
35.			TIDAK HADIR
36.			TIDAK HADIR
37.			TIDAK HADIR
38.			TIDAK HADIR
39.			TIDAK HADIR
40.			TIDAK HADIR

Perpustakaan

Kondisi	Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tidak terawat.
----------------	--

Kriteria	Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya Tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.
Sebab	Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola perpustakaan.
Akibat	Perpustakaan jarang dilirik Pegawai
Rekomendasi	Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.
Tindak lanjut	Telah ditunjuk petugas untuk mengelola perpustakaan sesuai Undang-undang No.43 tahun 2007 SK Pengelola Perpustakaan
	<p style="text-align: center;">  KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor : 6640/KPA.W13-A35/SK.HM.02.2/X/2023 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wadah belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdiskiplin multa, sehat, berlilit, cakap, kreatif, mandiri; b. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas Pengadilan Agama Kabupaten Malang khusus dalam Perpustakaan maka perlu ditunjuk Petugas yang menangani perpustakaan pada Pengadilan Agama Kab. Malang; c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang mumpuni dan cakap untuk diangkat sebagai Petugas Kearsipan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perpustakaan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; 8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 Tahun 2007 Tentang Memberlakukannya Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi </p>

<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Keprotokolan, Kehumasad Diti, Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Menetapkan : KEPUTJUAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA KAB MALANG</p>	
<p>Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai : Nama : NABILA GHINA NUGRAHA, A.IMd NIP : 199711182023212008 Pangkat/Golongan : VII Jabatan : Asisten Sebagai Petugas Perpustakaan Pengadilan Agama Kab. Malang;</p>	<p>Kedua : Tugas pokok dan fungsi petugas perpustakaan adalah membantu kelancaran tugas Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang dalam memberikan pelayanan kepada Pegawai untuk mencari informasi yang berhubungan dengan perpustakaan, peminjaman buku buku perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan secara keseluruhan;</p>
<p>Ketiga : Sistem pelayanan perpustakaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan buku buku serta peminjaman buku buku yang berada di perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;</p>	<p>Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan perih tanggungjawab, apabila terdapat keceliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.</p>
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Kepanjen Pengadilan Agama : 09 Oktober 2023 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,  Drs. H. Mulyadi, M.H.L NIP. 19691205.199003.1.001</p>	

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
Kondisi	Di ruang Resepsionis terdapat dua bingkai yaitu Daftar Hakim dan Pejabat, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah tidak sesuai lagi karena ada beberapa Pejabat yang sudah mutasi.
Kriteria	Seharusnya nama-nama pejabat lama yang sudah mutasi diperbarui dan diganti dengan nama-nama pejabat yang baru;
Sebab	Seluruh pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Kab. Malang serta apabila ada tamu yang berkunjung lebih mudah untuk mengenali dan mengetahui kedudukan masing-masing pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama.
Akibat	Kedudukan Pejabat yang baru di Pengadilan Agama Kab.

	Malang kurang tersosialisasikan.
Rekomendasi	Supaya Daftar Hakim dan Pejabat, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperbaharui lagi.
Tindak lanjut	Daftar Hakim dan Pejabat serta Struktur Organisasi sudah diupdate dengan kondisi pegawai saat ini

Kondisi	Ruang tunggu bagian tengah apabila hari menjelang siang kaadannya panas dan banyak para pengunjung yang gerah karena kepanasan.
Kriteria	Seharusnya dan idialnya di ruang tunggu tengah tersebut disediakan kipas angin minimal dua buah.
Sebab	Untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus didukung juga dengan perangkat atau sarana yang memadai diantaranya kipas angin agar para pencari keadilan yang menunggu antrian untuk bersidang tidak kepanasan dan merasa nyaman.
Akibat	Para pencari keadilan yang menunggu antri sidang yang menunggu lama merasa kurang nyaman karena kepanasan.
Rekomendasi	Segera di adakan kipas angin di ruang tunggu tengah.
Tindak lanjut	Ruang tunggu telah dipasang kipas angin sebanyak 2 (dua) buah
 	

Keuangan DIPA

Kondisi	DIPA BUA sampai dengan tanggal 30 September 2023, untuk realisasi belanja pegawai sebesar 77,97 % dan belanja barang 74,55 %.
Kriteria	Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 30 September 2023 sudah mencapai 75 % dari total pagu
Sebab	mengajukan pencairan DIPA telah sesuai
Akibat	Pencairan sangat bagus
Rekomendasi	Pertahankan
Tindak lanjut	Untuk kedepannya realisasi penyerapan anggaran akan kami tingkatkan

Indeks Pelaksanaan Anggaran 504730



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konservasi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konservasi Bobot)	
						Revisi DPA	Deviasi Hasilversus BI DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kombrakasul	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capatan Output						
1	032	005	604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	Nila Amin	100,00	9,53	92,67	0,00	0,00	99,25	100,00	100,00			77,64	80%	97,05	
				Nila Aspek		95,47					97,14								



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konservasi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total Konservasi Bobot)	
						Revisi DPA	Deviasi Hasilversus BI DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kombrakasul	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capatan Output						
1	032	005	604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	Nila Amin	100,00	8,16	100,00	0,00	0,00	93,58	100,00	100,00			77,55	80%	96,94	
				Nila Aspek		90,00					97,66								

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)

Nomor 5085/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Surat gugatan yang dibantu pembuatannya oleh posbakum tidak memenuhi standar, yaitu menggugat nafkah anak, akan tetapi tidak menyebutkan apa pekerjaan Tergugat, berapa kebutuhan anak/nafkah, dalam petitum tidak mencantumkan nominalnya, mengutip petitum no. 2 pkr.no. 5085/2023, "Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah Anak dan Biaya Hadhanah kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Penggugat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim".
Kriteria	Teori pembuatan surat gugatan dalam buku Hukum Acara Perdata (yahya Harahap) dalam posita harus menguraikan secara rinci dan jelas serta dalam petitum harus ditulis secara tegas apa saja dan berapa jumlah yang diminta.
Sebab	Petugas posbakum kurang mahir dalam pembuatan surat gugat.
Akibat	Perkara dinyatakan obscure
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan memberitahu kepada LBH. UMM. supaya petugas posbakum diseleksi terlebih dahulu, sehingga mumpuni dalam membantu pembuatan semua jenis gugatan; - Dilakukan DDKT/pembinaan secara berkala.
Tindak lanjut	Telah dilakukan koordinasi dengan LBH UMM dan dilakukan DDKT terhadap petugas posbakum.
	

Kondisi	Sering ditemukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi baru pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan.
Kriteria	Berdasarkan SEMA 1/2022 alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut harus sudah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Kecuali dengan alasan perselingkuhan atau KDRT
Sebab	Semua gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon diterima begitu saja tanpa diseleksi atau diberi penjelasan oleh petugas.
Akibat	Perkara di No.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Meja I (PTSP) bilamana menerima perkara dengan alasan seperti diatas supaya diberi penjelasan terlebih dahulu tentang akibatnya bilamana pihak tetap mengajukan; - Supaya tidak terjadi disparitas putusan, dilakukan diskusi hakim.
Tindak lanjut	Telah dilakukan sosialisasi kepada petugas PTSP
	

5. Bidang Administrasi Persidangan

Nomor 4835/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan 5232/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Penulisan nama para pihak dalam Surat gugatan, BAS dan Putusan memakai huruf kecil, hanya awalnya saja yang memakai huruf besar atau capital;
Kriteria	Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

	<p>Nomor 359/KMA/XII/2022 Tentang Temple dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 2022 Penulisan para pihak dalam Surat gugatan dan BAS dan Putusan/Penetapan, harus memakai/menggunakan huruf Kapital Semua.</p>
Sebab	Belum ada sosialisasi tentang Penulisan sesuai dengan panduan Penulisan sesuai aturan 359/KMA/XII/2022, tanggal 16-12-2022 tersebut diatas;
Akibat	Penulisan para pihak dalam Surat Gugatan, BAS dan Putusan/Penetapan belum sesuai aturan tersebut
Rekomendasi	Sosialisasi aturan tersebut dan dipedomani untuk masa yang akan datang;
Tindak lanjut	<p>Telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada Hakim dan Panitera Pengganti</p> <p>Pembinaan kepada Hakim</p> 
	<p>Pembinaan kepada Panitera Pengganti</p> 

Nomor Perkara 4835/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Kondisi	- Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 7 September dan 14 September 2023 masih berbentuk fotokopi;
Kriteria	- Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang diminutasi sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;
Sebab	- Asli Relaas Panggilan dari Pengdilan Agama Sangata/Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur belum dating
Akibat	- Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
Rekomendasi	- Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta kepada Pengdilan Agama Sangata/Kutai Timur untuk segera mengirimkan asli relaas Panggilan tersebut;
Tindak lanjut	Telah ditindaklanjuti dengan meminta ulang relaas asli panggilan sidang tanggal 7 September 2023 dan 14 September 2023 kepada Pengadilan Agama Sangata/Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur



Nomor Perkara 5232/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mlg

Kondisi	- Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 26 September 2023 dan 03 Oktober 2023 masih berbentuk fotokopi;
Kriteria	- Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang diminutasi Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;
Sebab	- Asli Relaas Panggilan dari Pengdilan Agama Bangil belum datang;
Akibat	- Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta kepada Pengadilan Agama Bangil segera mengirimkan asli relaas Panggilan tersebut;
Tindak lanjut	<p>Telah ditindaklanjuti dengan meminta ulang relaas asli panggilan sidang tanggal 26 September 2023 dan 3 Oktober 2023 kepada Pengadilan Agama Bangil</p>

Panitera,


Kepanjen, 6 Oktober 2023
Plt. Sekretaris,


Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.


Buyung Tumanggor, S.H.

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 6 Oktober 2023.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,


Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III Tahun 2023 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja bersama.

B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga dengan semangat *Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas serta Kerja Tuntas* kita mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu termotivasi dengan motto “PA Kabupaten Malang PASTI BISA”, Pengadilan Kabupaten Malang *Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif, Bermartabat, Integritas, Semangat, Amanah.*

